



P U T U S A N

No. 2386 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HOTLAN MANURUNG;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau, Blok O Nomor 33,
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik UD. Toba Mandiri
Lestari);

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HOTLAN MANURUNG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;
- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;

3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;

- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkayuan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;

g. Tenaga Kerja:

- 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
- 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;

- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:

- a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
- b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
- c) Saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD.

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.631 Keping.	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.679 Keping.	22.0617 M ³ 11.9865 M ³ 1.0800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.1282 M ³	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2.153 Keping.	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.3849 M ³	Marojahan
4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 33.8953 M ³	Marojahan
5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 401 Keping. 2. Papan Sempit = 216 Keping. 3. Papan Lis = 405 Keping. 4. Broti = 1581	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³	Marojahan



			Keping. Jlh keseluruhan = 2603 Keping.	Jlh keseluruhan = 35.5694 M ³	
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/ 2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 180 Keping. 2. Papan Sempit = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 1766 Keping. Jlh keseluruhan = 3291 Keping.	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³ 11.5050 M ³ Jlh keseluruhan = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukkan kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor : 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
 2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
 3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
 4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
 5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulau dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulau berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan merambah Kawasan Hutan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggungan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;

- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;
- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkayuan;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:
 - a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
 - b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ Jlh keseluruhan = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000	1. Tumbus	1. Papan Lebar =	22.0617 M ³	Marojahan



02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	2. Losa. 3. Dori.	904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.679 Keping.	11.9865 M ³ 1.0800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.1282 M ³	
3. UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2.153 Keping.	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.3849 M ³	Marojahan
4. UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 33.8953 M ³	Marojahan
5. UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 401 Keping. 2. Papan Sempit = 216 Keping. 3. Papan Lis = 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2603 Keping.	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.5694 M ³	Marojahan
6. UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 180 Keping. 2. Papan Sempit = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 1766 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 3291 Keping.	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³ 11.5050 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:
Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:



- 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Mangantar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;



Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:

1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulai dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulai berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;

- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
- 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
- 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;
- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkayuan;

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perKayuan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui kepemilikannya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:
 - a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
 - b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 KM dan lebar jalan 6 meter;



c) saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 KM dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Shaw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 KM dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ Jlh keseluruhan = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000	1. Tumbus	1. Papan Lebar =	22.0617 M ³	Marojahan

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	2. Losa. 3. Dori.	904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.679 Keping.	11.9865 M ³ 1.0800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.1282 M ³	
3. UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2.153 Keping.	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.3849 M ³	Marojahan
4. UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 33.8953 M ³	Marojahan
5. UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 401 Keping. 2. Papan Sempit = 216 Keping. 3. Papan Lis = 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2603 Keping.	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.5694 M ³	Marojahan
6. UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 180 Keping. 2. Papan Sempit = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 1766 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 3291 Keping.	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³ 11.5050 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:
Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:

1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulai dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulai berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf c jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEEMPAT:

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;
- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman



dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/ Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;

3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;

- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkebunan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:
 - a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
 - b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
 - c) Saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
- bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ Jlh keseluruhan = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. Jlh keseluruhan = 1.679 Keping.	22.0617 M ³ 11.9865 M ³ 1.0800 M ³ Jlh keseluruhan = 35.1282 M ³	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. Jlh keseluruhan = 2.153 Keping.	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ Jlh keseluruhan = 35.3849 M ³	Marojahan
4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. Jlh keseluruhan = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ Jlh keseluruhan = 33.8953 M ³	Marojahan



5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/ 2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 7.1388 M ³ 401 Keping. 2. Papan Sempit = 7.3417 M ³ = 216 Keping. 3. Papan Lis = 7.2595 M ³ 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. Jlh keseluruhan = 2603 Keping.	13.8294 M ³ Jlh keseluruhan = 35.5694 M ³	Marojahan
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/ 2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 3.0 M ³ 180 Keping. 2. Papan Sempit = 5.814 M ³ = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 11.5050 M ³ 1766 Keping. Jlh keseluruhan = 3291 Keping.	15.3741 M ³ Jlh keseluruhan = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena



hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
 2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
 3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
 4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulau dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulau berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU;

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;

- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkebunan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui kepemilikannya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:
 - a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;

b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

c) Saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/ 2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 12.6434 M ³ 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.631 Keping.	21.1982 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/ 2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 22.0617 M ³ 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 1.0800 M ³ = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.679 Keping.	11.9865 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.1282 M ³	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/ 2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 6.2328 M ³ 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2.153 Keping.	29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.3849 M ³	Marojahan
4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/ 2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 20.5781 M ³ 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 0.4800 M ³ 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.881 Keping.	12.8372 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 33.8953 M ³	Marojahan
5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/ 2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 7.1388 M ³ 401 Keping. 2. Papan Sempit = 7.3417 M ³ = 216 Keping. 3. Papan Lis = 7.2595 M ³ 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2603 Keping.	13.8294 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.5694 M ³	Marojahan
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/ 2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 3.0 M ³ 180 Keping. 2. Papan Sempit = 5.814 M ³ = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 11.5050 M ³ 1766 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 3291 Keping.	15.3741 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.7949 M ³	Marojahan

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:

1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulau dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulau berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU;

KEENAM:

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IUIPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggungan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/DisHutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;

- 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
- 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;
- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkayuan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
- b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;

- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:

- a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
- b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
- c) Saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Shaw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;



- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.</u>	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 34.6254 M³</u>	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 1.679 Keping.</u>	22.0617 M ³ 11.9865 M ³ 1.0800 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 35.1282 M³</u>	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 2.153 Keping.</u>	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 35.3849 M³</u>	Marojahan

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 33.8953 M ³	Marojahan
5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 401 Keping. 2. Papan Sempit = 216 Keping. 3. Papan Lis = 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 2603 Keping.	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.5694 M ³	Marojahan
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 180 Keping. 2. Papan Sempit = 182 Keping. 3. Broti = 1.163 Keping. 4. Papan Lis = 1766 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 3291 Keping.	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³ 11.5050 M ³ <u>Jlh keseluruhan</u> = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
 2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPN I, UD. Toba Mandiri Lestari);



3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulai dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulai berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU;

KETUJUH:

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkat hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin Pejabat yang berwenang perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;
- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk Land



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
 - 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;

- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkebunan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:

- a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
- b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
- c) Saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan Mesin Chain Saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.</u>	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 34.6254 M³</u>	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 1.679 Keping.</u>	22.0617 M ³ 11.9865 M ³ 1.0800 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 35.1282 M³</u>	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 2.153 Keping.</u>	6.2328 M ³ 29.1521 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 35.3849 M³</u>	Marojahan
4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 1.037 Keping. 2. Broti = 824 Keping. 3. Papan Sempit = 20 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 1.881 Keping.</u>	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 33.8953 M³</u>	Marojahan
5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 401 Keping. 2. Papan Sempit = 216 Keping. 3. Papan Lis = 405 Keping. 4. Broti = 1581 Keping. <u>Jlh keseluruhan = 2603 Keping.</u>	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³ <u>Jlh keseluruhan = 35.5694 M³</u>	Marojahan
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 180 Keping. 2. Papan Sempit = 182 Keping. 3. Broti = 1.163	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³	Marojahan



Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	Keping. 4. Papan Lis = 11.5050 M ³ 1766 Keping. <u>Jlh keseluruhan</u> = 3291 Keping.	<u>Jlh keseluruhan</u> = 35.7949 M ³
--	--	--

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukkan kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);
 2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
 3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
 4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
 5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulai dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
 6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
 7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulai berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf j jo Pasal 78 Ayat (9) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU;

KEDELAPAN:

Bahwa ia Terdakwa Hotlan Manurung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rekomendasi Pemindahan Lokasi IUIPHHK atas nama UD. Toba Mandiri Lestari dengan Nomor : 522/4745/Dishutbun/XI/ 2009, tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan oleh Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir (Terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dengan surat Terdakwa Hotlan Manurung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/TML/XI/2009, tanggal 24 November 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perpindahan Lokasi Industri dan Perubahan Nama Penanggung Jawab Pemegang Izin IPHHK, kemudian Ir. JB. Siringoringo selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor : 522.21/0605/Vc, tanggal 7 Desember 2009, perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Serta Penanggung Jawab IUIPHHK, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 mendirikan Saw Mill yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera dengan nama UD. Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Lestari yang terletak di lahan yang diakui milik Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan serta melakukan menjual kayu olahan yang berasal dari Hutan Lindung di Saw Mill tersebut;

- Bahwa luas dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa yang terletak di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengumuman dari Sabar Pardosi, S.E. selaku Camat Nassau, tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (SIGTU) adalah 25 m x 50 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Timur : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Khisar Siagian;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Khisar Siagian;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*:

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha;
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha;
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha;

- Bahwa luas keseluruhan dari lahan sesuai dengan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa adalah 75 (tujuh puluh lima) hektar, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/288/

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Manara Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.750 batang dan jumlah volume kayu 3.500 M³;

- 2) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Khisar Siagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volume kayu 3.500 M³;
- 3) Berdasarkan Surat Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* kepada Rangit Siagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasi Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa dengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volume kayu 3.000 M³;
- Bahwa setelah Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, kemudian Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian membuat perjanjian dengan Terdakwa di bidang perkayuan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan antara Khisar Siagian dengan Terdakwa Hotlan Manurung tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat dan Terdakwa Hotlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill, kemudian pada lahan yang diakui pemiliknya adalah Khisar Siagian dengan luas 8 x 25 meter yang terletak di Sianggunan/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Hotlan Manurung mendirikan Kilang Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
- b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga Kerja:
 - 1) Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 (delapan) orang;
 - 3) Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;

- Bahwa atas dasar perjanjian lisan antara Khisar Siagian dan Terdakwa Hotlan Manurung selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan:

- a) Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 Km dengan lebar 8 meter;
- b) Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;
- c) saksi Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung sepanjang 7 Km dan lebar jalan 6 meter;

bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Mesin Chain Shaw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari Terdakwa Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator Chain Saw;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung yang berjarak 4 Km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji per/bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut diolah menjadi kayu dan papan selanjutnya Terdakwa Hotlan Manurung menjual kayu dan papan tersebut kepada :

No.	Nomor Seri FA-KO dan Tujuan	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	Volume Kayu	Penerbit FA-KO
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UD. TML.0213.A. 0000 01, tgl 14 Maret 2010. DKO Nomor 001/DKO/3/2010, tgl 14 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 397 Keping. 2. Broti = 1234 Keping. Jlh keseluruhan = 1.631 Keping.	12.6434 M ³ 21.1982 M ³ Jlh keseluruhan = 34.6254 M ³	Marojahan
2.	UD. TML.0213.A. 0000 02, tgl 16 Maret 2010. DKO Nomor 002/DKO/3/2010, tgl 16 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 904 Keping. 2. Broti = 730 Keping. 3. Papan Sempit = 45 Keping. Jlh keseluruhan = 1.679 Keping.	22.0617 M ³ 11.9865 M ³ 1.0800 M ³ Jlh keseluruhan = 35.1282 M ³	Marojahan
3.	UD. TML.0213.A. 0000 03, tgl 18 Maret 2010. DKO Nomor 003/DKO/3/	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1. Papan Lebar = 344 Keping. 2. Broti = 1809	6.2328 M ³	Marojahan



	2010, tgl 18 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.		Keping. Jlh keseluruhan = 2.153 Keping.	29.1521 M ³ Jlh keseluruhan = 35.3849 M ³	
4.	UD. TML.0213.A. 0000 04, tgl 20 Maret 2010. DKO Nomor 004/DKO/3/2010, tgl 20 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1.Papan Lebar = 1.037 Keping. 2.Broti = 824 Keping. 3.Papan Sempit = 20 Keping. Jlh keseluruhan = 1.881 Keping.	20.5781 M ³ 12.8372 M ³ 0.4800 M ³ Jlh keseluruhan = 33.8953 M ³	Marojahan
5.	UD. TML.0213.A. 0000 05, tgl 25 Maret 2010. DKO Nomor 005/DKO/3/2010, tgl 25 Maret 2010. UD. Damar Mas, Jln. Industri Nomor 54 Tanjung Morawa.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1.Papan Lebar = 401 Keping. 2.Papan Sempit = 216 Keping. 3.Papan Lis = 405 Keping. 4.Broti = 1581 Keping. Jlh keseluruhan = 2603 Keping.	7.1388 M ³ 7.3417 M ³ 7.2595 M ³ 13.8294 M ³ Jlh keseluruhan = 35.5694 M ³	Marojahan
6.	UD. TML.0213.A. 0000 06, tgl 31 Maret 2010. DKO Nomor 006/DKO/3/2010, tgl 31 Maret 2010. UD. Damar Indah, Jln. Setia Budi Nomor 442, Pasar 5 Tanjung Sari.	1. Tumbus 2. Losa. 3. Dori.	1.Papan Lebar = 180 Keping. 2.Papan Sempit = 182 Keping. 3.Broti = 1.163 Keping. 4.Papan Lis = 1766 Keping. Jlh keseluruhan = 3291 Keping.	3.0 M ³ 5.814 M ³ 15.3741 M ³ 11.5050 M ³ Jlh keseluruhan = 35.7949 M ³	Marojahan

- Bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Mangonar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu:

Untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:

- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama saksi Hidup Tambunan dan Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung sedangkan lokasi milik Romulus Butar-Butar adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukkan kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara:

TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan



Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas PerMenHut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, M.M. yaitu:
 1. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 3. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2007 jo PP 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/ Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;

- Bahwa dari Saw Mill Terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Pirawas, berjumlah 76 batang, dengan volume 113.98 M³, (dari Saw Mill UD. Mandiri Lestari);

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



2. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang, Bintangur dan Nyatoh berjumlah 91 batang dengan volume 110.69 M³, (dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari);
3. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang dan Terentang berjumlah 25 batang dengan volume 93.05 M³ (dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari);
4. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Terentang dan Nyatoh berjumlah 103 batang dengan volume 133.65 M³ (dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari);
5. Kayu bulat dengan jenis Tualang, Geronggang, Nyatoh, Pulai dan Kapuk berjumlah 40 batang dengan volume 113.61 M³ (dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari);
6. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Simartolu berjumlah 2026 keping dengan volume 11,3258 M³ (dari sawmill UD. Toba Mandiri Lestari);
7. Kayu olahan dengan jenis Medang, Terentang, Puspa dan Pulai berjumlah 1022 keping dengan volume 5,8516 M³ (dari depan rumah di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir);
8. 2 (dua) unit mal benso (Mesin Saw Mill);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf k jo Pasal 78 Ayat (10) Undang-Undang R.I Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 14 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotlan Manurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 28 April 2009 atas nama Pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/955/Dishutbun/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 dengan Dasar Surat permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1605/Dishutbun/IX/2009, tanggal 25 September 2009 dengan Dasar Surat permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
4. 1 (satu) lembar laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans F. Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston SA Simanjuntak dan Feritson Manik;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Alden Napitupulu, Frans F. Togatorop, Sorip Silaen, S.Hut., Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston SA Simanjuntak dan Feritson Manik;
6. 2 (dua) lembar laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan Pemanfaatan Tanah waris Sianggunon a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Napajoring/Sipagabu Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan lokasi Sianggunan Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;
8. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 11.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/288/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka *Land Clearing* ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.
- 12.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/289/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka *Land Clearing* ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.

13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/290/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka Land Clearing ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.

14.2 unit Mall Ben Saw (Mesin Saw Mill)

15. Kayu gergajian berasal dari gudang depan rumah di Dusun Buku Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di Mapolres Toba Samosir sebanyak 1.022 keping atau sama dengan 5,8516 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Asal/sumber kayu	Jenis kayu	Jumlah keping	Volume (M ³)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gudang Depan Rumah yang terletak di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Rahap, Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir Prop. Sumatera Utara	1. Medang	624	3,1740	
		2. Terenteng	322	2,0360	
		3. Puspa	71	0,5916	
		4. Pulai	5	0,0500	
	Jumlah		1.022	5,8516	

16. Kayu gergajian berasal dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang diukur di lapangan Mapolres Toba Samosir sebanyak 2.026 keping atau sama dengan 11,3258 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Asal/sumber kayu	Jenis kayu	Jumlah keping	Volume (M ³)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Saw mill	1. Medang	575	3,1740	

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di Sianggunon Desa Sipagabu, Kec. Nassau Kab. Toba Samosir				
	2. Terentang	796	2,0360	
	3. Puspa	82	0,5916	
	4. Simartolu	570	0,0500	
Jumlah		2.026	11,3258	

17. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang sama dengan 113,98 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	20	24.50
	2. Geronggang	10	22.89
	3. Terentang	45	64.93
	4. Pirawas	1	1.66
Jumlah		76	113.98

18. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang sama dengan 110,69 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	26	31.55
	2. Geronggang	38	52.30
	3. Terentang	23	23.65
	4. Bintangur	3	2.46
	5. Nyatoh	1	0.73
Jumlah		91	110.69

19. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang sama dengan 93,05 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	11	31.73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Geronggang	7	30.65
	3. Terentang	7	30.67
	Jumlah	25	93.05

20. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang sama dengan 133,65 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	47	62.59
	2. Geronggang	33	44.00
	3. Terentang	19	23.63
	4. Nyatoh	4	3.43
	Jumlah	103	133.65

21. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang sama dengan 113.61 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	20	71.09
	2. Geronggang	12	35.25
	3. Nyatoh	4	15.20
	4. Pulai	3	10.72
	5. Kapuk	1	1.35
	Jumlah	40	113.61

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 423/Pid.B/2010/PN.Blg tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hotlan Manurung tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Hotlan Manurung oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan seluruh hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari penahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 April 2009 atas nama pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/955/Dishutbun/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/1605/Dishutbun/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 4. 1 (satu) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Livingston S. Simanjuntak dan Feritson Manik;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Livingston S. Simanjuntak dan Feritson Manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan lokasi Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;
8. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
9. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk land clearing tanggal 20 Januari 2010 pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
10. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk land clearing tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
11. 2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

Hal. 77 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/ Pengangkutan Kayu Rakyat;

14. 2 (dua) unit *Ball Bensaw* (Mesin Saw Mill)

15. Kayu olahan berasal dari gudang di Dusun Buluh Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.022 keping volume 5,8516 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M ³)
1. Medang	624	3,1740
2. Terentang	322	2,0360
3. Pusp	71	0,5916
4. Pulai	5	0,0500
Jumlah	1.022	5,8516

16. Kayu olahan berasal dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.026 keping volume 11,3258 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M ³)
1. Medang	575	3,1740
2. Terentang	796	2,0360
3. Pusp	82	0,5916
4. Simartolu	570	0,0500
Jumlah	2.026	11,3258



17. Kayu bulat dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang
volume 113,98 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M ³)
1. Tualang	20	3,1740
2. Geronggang	10	2,0360
3. Terentang	45	0,5916
4. Pirawas	1	0,0500
Jumlah	76	113,98

18. Kayu bulat dari TPn I UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang
volume 110,69 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M ³)
1. Tualang	26	31,55
2. Geronggang	38	52,30
3. Terentang	23	23,65
4. Bintangur	3	2,46
5. Nyatoh	1	0,73
Jumlah	76	110,69

19. Kayu bulat dari TPn II UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang
volume 93,05 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M ³)
1. Tualang	11	31,73
2. Geronggang	7	30,65
3. Terentang	7	30,67
Jumlah	25	93,05

20. Kayu bulat dari TPn III UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang
volume 133,65 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M ³)
1. Tualang	47	62,59
2. Geronggang	33	44,00
3. Terentang	19	23,63
4. Nyatoh	4	3,43
Jumlah	103	133,65



21. Kayu bulat dari TPn IV UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang volume 113,61 M³ dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M ³)
1. Tualang	20	71,09
2. Geronggang	12	35,25
3. Nyatoh	4	15,20
4. Pulai	3	10,72
5. Kapuk	1	1,35
Jumlah	40	113,61

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara pidana No. 422/Pid.B/2010/PN.Blg. atas nama Terdakwa Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2011/ PN.BLG, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige pada tanggal 4 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian mengajukan permohonan izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* di Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 20 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir adalah

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



untuk selanjutnya lahan tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet dengan bekerja sama dengan Terdakwa Hotlan Manurung selaku investor;

Bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian telah mulai melakukan pembersihan lahan pada awal bulan Januari 2010 dengan cara menyuruh masyarakat melakukan penebangan pohon-pohon di lahan yang dimohonkan IPKTM tersebut sebelum izin IPKTM diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 Januari 2010 yang mana pohon-pohon tersebut selanjutnya dijadikan bahan baku Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung. Demikian juga setelah IPKTM Nomor : 522/289/DISHUTBUN/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian, IPKTM Nomor : 522/28 8/ DISHUTBUN/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian dan IPKTM Nomor : 522/290/DISHUTBUN/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian menyuruh Dahman Siagian menebang pohon-pohon di lokasi IPTKM mereka tersebut untuk diolah di Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Hotlan Manurung telah mulai mendirikan Saw Mill serta *Base Camp* di Dusun Sianggunon sejak bulan Oktober 2009 sebelum izin pendirian diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Desember 2009. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian, saksi Rangit Siagian maupun Terdakwa Hotlan Manurung lokasi berdirinya Saw Mill dan *Base Camp* berada pada lokasi IPKTM saksi Khisar Siagian. Bahwa bahan-bahan berupa kayu/papan untuk pendirian Saw Mill tersebut berasal dari areal IPKTM saksi Khisar Siagian (pada saat itu izin IPKTM belum terbit). Bahwa lokasi tempat berdirinya lokasi Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari keadaan topografinya adalah berbukit-bukit/bergelombang dan ditumbuhi pohon-pohon jenis kayu rimba campuran, sehingga untuk mendirikan Saw Mill dan *Base Camp* pohon-pohon di lokasi-lokasi terlebih dahulu ditebang lalu kemudian diratakan dengan menggunakan alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buldozer. Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan alat berat berupa buldozer tersebut ke kawasan hutan;

Bahwa luas lokasi *Base Camp* dan Saw Mill lebih kurang 2 (dua) ha. Berdasarkan keterangan Terdakwa Hotlan Manurung, Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari beroperasi secara aktif pada bulan Februari 2010 dan telah menghasilkan kayu olahan sebanyak kurang lebih 150-170 ton yang selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut dengan menggunakan truk ke gudang di Desa Buluduri Parsoburan, Kecamatan Habinsaran sebagai tempat penampungan sementara sebelum dijual kepada saksi Lijan Malik selaku pemilik UD. Damar Mas dan UD. Damar Indah yang ada di Medan; Bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian juga telah melakukan pembukaan jalan dari Desa Napajoring menuju lokasi IPKTM dan Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung di Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, kabupaten Toba Samosir sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer dengan lebar kurang lebih 6 meter yang dimulai sekitar bulan Mei 2009 dengan menggunakan alat berat berupa buldozer yang disediakan Terdakwa Hotlan Manurung dan biaya-biaya untuk pembukaan jalan tersebut juga disediakan oleh Terdakwa Hotlan Manurung. Bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian maupun Terdakwa Hotlan Manurung tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan pembukaan jalan tersebut;

Dari fakta-fakta persidangan saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian telah melakukan kerja sama di bidang perkayuan dengan Terdakwa Hotlan Manurung selaku pemilik Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang mana bahan baku Saw Mill milik Terdakwa Hotlan Manurung tersebut disuplai dari areal saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian yang dibeli Terdakwa Hotlan Manurung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per ton kayu olahan. Bahwa jenis kayu yang sudah ditebang adalah Tumbus, Losa, Dori serta jenis kayu Rimba campuran lainnya. Bahwa yang melakukan penebangan pohon adalah Dahman Siagian yang merupakan karyawan UD. Toba Mandiri Lestari. Berdasarkan keterangan saksi Dahman Siagian bahwa saksi selaku operator *Chain Saw* telah melakukan penebangan kayu di lahan saksi

Hal. 83 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khisar Siagian, saksi Rangit Siagian dan saksi Manahara Siagian. Kayu yang sudah ditebang dibawa ke Saw Mill yang letaknya dekat dengan lokasi penebangan untuk diolah dan kayu yang telah ditebang adalah kayu Dori, Tumbus, Medang, dan lain-lain. Saksi sudah bekerja sebagai operator Chain Saw sekira 2 bulan lamanya dan yang menggaji saksi adalah perusahaan Saw Mill. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rangit Siagian bahwa saksi bekerja sebagai mandor UD. Toba Mandiri Lestari yang bertugas untuk mengontrol karyawan dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu;

Bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian, saksi Rangit Siagian maupun Terdakwa Hotlan Manurung bahwa benar ada perjanjian pengolahan kayu di antara mereka yang mana bahan baku Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa Hotlan Manurung berasal dari lokasi IPKTM saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian selanjutnya lahan tersebut diolah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan;

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-11/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Suatu kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dalam Pasal 2 Ayat (1) tertulis:

- 1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. Telah ditunjuk dengan keputusan menteri atau;
 - b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas atau;
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri atau;
 - d. Kawasan hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas menggunakan kata atau, dalam hal ini mempunyai sifat alternative sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari 4 (empat) butir di atas itu sudah mempunyai kekuatan hukum sebagai kawasan hutan dan tidak harus seluruh poin. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) tertulis:

- 2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 Perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan dalam angka 9 butir a, b dinyatakan:

- a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan;
- b. Meskipun kawasan hutan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 85 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas bagi kita bahwa dengan penunjukkan saja oleh Pemerintah tentang suatu areal sebagai kawasan hutan maka hal itu sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai kawasan hutan;

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar. Menurut keterangan ahli Paruhum bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Perda Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003) yang juga mengadopsi Rencana Tata Ruang Kabupaten, Bahwa kawasan hutan yang masih ditunjuk oleh Menteri Kehutanan atau kawasan hutan yang sudah ditapal batas atau kawasan hutan yang dipetakan maupun yang sudah ditetapkan mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu sah sebagai kawasan hutan. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara harus menjadi acuan/pedoman dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan kawasan hutan di Sumatera Utara; Dengan memperhatikan uraian di atas bahwa walaupun Keputusan Menteri tersebut masih pada tahap penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara namun kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dalam keputusan tersebut adalah sah sebagai kawasan hutan dan mempunyai kekuatan hukum dan apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang menyatakan dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir; Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas



±3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar hingga saat ini masih berlaku/belum pernah dicabut atau dibatalkan atau direvisi dan belum ada keputusan/penetapan lain mengenai kawasan hutan di Sumatera Utara sejak ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2005 sehingga keputusan tersebut (sebagai status terakhir) mesti digunakan sebagai acuan kawasan hutan di Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan ahli Paruhum, Staf Seksi Ukur Peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan bahwa TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, setelah dilakukan pengambilan titik-titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) merek Garmin type MAP 76 CS buatan Taiwan yang merupakan alat standarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia, titik koordinat yang dihasilkan adalah:

02° 21' 32,0" LU dan 99° 27' 21,6" BT (lokasi Saw Mill/Base Camp);
02° 21' 23,9" LU dan 99° 27' 07,1" BT (lokasi jalan/TPK/penebangan);
02° 21' 25,4" LU dan 99° 27' 00,3" BT (lokasi jalan/TPK);
02° 21' 25,0" LU dan 99° 26' 54,2" BT (lokasi jalan/penebangan/TPK) ;
02° 21' 25,4" LU dan 99° 26' 52,0" BT (tunggul);
02° 21' 17,1" LU dan 99° 26' 39,6" BT (jalan);
02° 21' 12,9" LU dan 99° 26' 38,0" BT (jalan);
02° 21' 34,8" LU dan 99° 27' 12,8" BT (lokasi jalan/TPK);
02° 21' 36,9" LU dan 99° 27' 15,0" BT (penebangan);
02° 21' 35,7" LU dan 99° 27' 31,9" BT (penebangan);
02° 21' 20,1" LU dan 99° 27' 29,2" BT (lokasi jalan/TPK);

Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil kemudian diplot ke dalam peta skala 1:250.000 pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara, ternyata : TKP IPKTM atas nama Manahara Siagian. Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa

Hal. 87 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan titik koordinat yang diambil kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara ternyata area lokasi Saw Mill, pembukaan jalan/TPK/Penebangan, Tunggul bekas penebangan kayu berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Manganar Parhusip, PNS pada Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematangsiantar UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pengambilan titik koordinat untuk lokasi yang dimohonkan IPKTM oleh Khisar Siagian di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan GPS dan titik koordinat yang saksi ambil sebanyak 6 (enam) titik di lokasi I dan 3 (tiga) titik di lokasi II yaitu:

Lokasi I:

02° 21' 37,1" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

02° 21' 37,1" LU dan 99° 27' 32,5" BT;

02° 21' 15,5" LU dan 99° 27' 08,7" BT;

02° 21' 39,0" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

02° 21' 39,0" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

02° 21' 37,1" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

Lokasi II:

02° 21' 45,2" LU dan 99° 26' 21,7" BT;

02° 21' 37,1" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

02° 21' 39,0" LU dan 99° 26' 54,1" BT;

Lokasi III (sebanyak 4 titik koordinat diambil oleh Pandapotan Lumban Gaol):

02° 21' 53,3" LU dan 99° 26' 06,1" BT;

02° 21' 53,5" LU dan 99° 26' 46,0" BT;

02° 21' 45,2" LU dan 99° 26' 46,0" BT;

02° 21' 45,2" LU dan 99° 26' 21,7" BT;

Berdasarkan titik-titik koordinat tersebut disimpulkan bahwa status lahan yang dimohonkan IPKTM oleh Khisar Siagian berdasarkan peta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang diambil oleh ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor ternyata areal hutan yang terletak di Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah berada dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK-44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005. Kawasan Hutan Lindung Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara berada pada ketinggian di atas 1.500 m dari permukaan laut dengan kelereng lebih dari 40% sehingga menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan Kawasan Lindung. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 55 Ayat 1 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan Hutan dan Lingkungan Kawasan Hutan Lindung yang dibuat oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, pada pokoknya menjelaskan:

1. Bahwa telah terjadi perusakan Kawasan Hutan Lindung dan alih fungsi hutan lahan melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak, jalan dan *Base Camp* seluas 75 ha;
2. Pada daerah Kawasan Hutan Lindung telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan alih

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



fungsi lahan dari hutan alam menjadi tanah terbuka, jalan dan *Base Camp* sehingga timbul kerusakan hutan secara vertical dan horisontal;

3. Pada daerah Kawasan Hutan Lindung telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan alih fungsi lahan dari hutan alam menjadi tanah terbuka, jalan dan *Base Camp* sehingga mengakibatkan menurunnya permeabilitas tanah, sehingga struktur tanah menjadi rusak dan fungsi hutan lindung menjadi hilang atau menurun;
4. Konversi lahan hutan alam Kawasan Hutan Lindung menjadi tanah terbuka, jalan, *Base Camp* telah menyebabkan terjadi kerusakan sifat fisik tanah yaitu tanah menjadi lebih padat, porositas pada tanah menjadi menurun, air tersedia menjadi menurun dan pori drainase sangat cepat menjadi menurun;
5. Perusakan Kawasan Hutan Lindung dari hutan alam menjadi jalan dan tanah terbuka juga telah menyebabkan hilang/menurun sumber genetik yaitu total mikroorganisme tanah, total fungi tanah, bakteri pelarut P dan respirasi tanah;
6. Perusakan Kawasan Hutan Lindung menjadi tanah terbuka, jalan, *Base Camp* telah menyebabkan rusaknya sifat kimia tanah yaitu telah terjadi penurunan pada bahan organik tanah, nitrogen tanah, fosfor tanah, kalium tanah, kalsium tanah dan magnesium serta menurunnya KTK tanah dan pH tanah;

Menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, ahli merupakan pengajar pada IPB Bogor yang mempunyai keahlian di bidang perlindungan hutan menerangkan bahwa lokasi Saw Mill, lokasi IPKTM di Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah masuk dalam kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor SK-44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 dan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

Bahwa untuk diakuinya adanya enclave (lahan masyarakat dalam kawasan hutan) harus ada penetapan dari Menteri Kehutanan, jadi tidak boleh diklaim begitu saja. Bahwa apabila ada enclave (lahan masyarakat dalam kawasan hutan) maka untuk mengeluarkannya juga harus melalui penetapan Menteri Kehutanan dengan tahapan yaitu ada usul dari Bupati ke Menteri Kehutanan agar lahan tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan dan sepanjang belum ada penetapan dari Menteri Kehutanan maka lahan tersebut tetap masuk kawasan hutan;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perlindungan Hutan yang dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Bagian Perlindungan Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Telah terjadi penebangan secara sengaja dan sistematis terhadap hutan alam yang terdapat di dalam Kawasan Hutan Lindung yang seharusnya dilindungi namun kemudian diklaim sebagai enclave sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan potensi kayu maupun perubahan terhadap struktur dan komposisi tegakan pada daerah yang telah dilakukan penebangan. Hal itu tampak dari dominasi pohon hutan alam dengan diameter kecil dibandingkan dengan hutan alam yang normal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa akibat penebangan tersebut berimbas pada berkurangnya potensi tegakan hutan alam yang tersisa dan bervariasi antara $6,375 \text{ M}^3$ - $11,3 \text{ M}^3/\text{ha}$ bila dibandingkan dengan luas bidang dasar hutan alam yang tidak terganggu;
2. Telah terjadi penebangan hutan alam baik dari tingkat pohon, tiang, pancang dan anakan serta

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



tumbuhan bawah pada daerah yang seharusnya dilindungi. Akibat pembukaan hutan alam secara paksa telah mengakibatkan kerusakan hutan yang berimbas pada kerusakan ekosistem;

3. Sementara pada badan jalan yang dibangun secara mekanis dengan menggunakan alat berat tidak sedikit yang telah mengalami kerusakan permanen akibat timbulnya retakan maupun patahan. Di samping itu akibat pembukaan jalan maka terdapat sungai yang terbencong sehingga alirannya terganggu dan tentu saja mengganggu ekosistem di lokasi tersebut;
4. Telah terjadi kepemilikan lahan maupun pengelolaan lahan hutan alam secara komersial dan tidak sah (illegal) terhadap kawasan hutan yang merupakan Kawasan Hutan Lindung dengan alas hak yang tidak benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berimbas pada peluang untuk makin merusaknya kawasan yang dilindungi tersebut oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan;

Bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagain dan saksi Rangit Siagian menerangkan bahwa alas hak atas tanah sesuai izin IPKTM di lokasi Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sipagabu, Walton Tambunan dan Surat Pernyataan dari tokoh adat/masyarakat Desa Sipagabu yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah tanah warisan Raja Mallintang Siagian;

Menurut ahli Edward Hutabarat, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menerangkan bahwa Kepala Desa dilarang menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan apabila Kepala Desa menerbitkan surat keterangan tanah maka demi hukum Surat Keterangan Tanah tersebut harus dibatalkan. Bahwa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat seseorang adalah menjadi tanggung jawab orang yang membuat surat pernyataan dan surat pernyataan yang dibuat seseorang itu juga harus diteliti kebenarannya. Bahwa yang menjelaskan status hak seseorang adalah orang yang bersangkutan bukan orang lain, karena dia sendiri yang lebih mengetahui mengenai status hak tersebut. Mengenai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah adalah merupakan pengakuan sepihak dari yang membuat pernyataan itu sehingga hak dan tanggung jawab hukumnya dibebankan kepada yang membuat pernyataan tersebut. Mengenai tanah ulayat di Kabupaten Toba Samosir, ahli menjelaskan bahwa di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak ada tanah ulayat yang terdaftar. Bahwa pemerintah mengakui hak ulayat seharusnya dengan penetapan;

Dari uraian di atas jelas bahwa lokasi IPKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagain dan Rangit Siagian dengan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari milik Terdakwa Hotlan Manurung yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah kawasan hutan (Lindung);

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Terbitan Balai Pustaka Tahun 2005 (hal. 977) yang dimaksud dengan tidak sah mempunyai arti tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan yang berlaku);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Halomoan, PNS pada seksi Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang tugasnya membidangi kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemberian izin usaha pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Kawasan Hutan terdiri dari 3 fungsi pokok yaitu:

1. Hutan konversi;
2. Hutan lindung;
3. Hutan produksi.

Bahwa pemanfaatan/pemungutan hasil hutan berupa kayu hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi berdasarkan Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2008 tentang Perubahan

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;

Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) adalah izin penebangan kayu rakyat yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-H/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

Bahwa tidak boleh diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan lahan masyarakat yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

Bahwa penebangan pohon tidak diperbolehkan dalam Kawasan Hutan Lindung dan orang yang memiliki izin IPKTM dalam kawasan hutan adalah tidak sah karena kewenangan penerbitan izin-izin dalam kawasan hutan hanya ada pada Menteri Kehutanan;

Bahwa menurut ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. bahwa perusakan hutan merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam Kawasan Hutan Lindung tidak diperkenankan adanya penebangan pohon;

Menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bahwa Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tidak termasuk dalam enclave atau Area Penggunaan Lain (APL) tapi masuk ke dalam kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK-44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 karena untuk sahnya suatu areal masuk Area Penggunaan Lain harus terlebih dahulu ada Penetapan dari Menteri Kehutanan yang menetapkan areal tersebut sebagai APL. Bahwa penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Lindung sama sekali tidak diperbolehkan dan pihak-pihak yang memperoleh izin-izin di kawasan hutan yang diberikan oleh instansi lain selain Menteri Kehutanan adalah tidak sah/ilegal;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Khisar Siagian, saksi Manahara Siagian dan saksi Rangit Siagian mendapat izin IPKTM di Kawasan Hutan Lindung Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir. Demikian juga Terdakwa Hotlan Manurung telah mendirikan Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang jelas masuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan di atas bahwa penerbitan izin-izin dalam Kawasan Hutan Lindung kewenangannya hanya ada pada Menteri Kehutanan yaitu untuk pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan. Bahwa penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Lindung sama sekali tidak diperbolehkan dan pihak-pihak yang memperoleh izin-izin di kawasan hutan yang diberikan oleh instansi lain selain Menteri Kehutanan adalah tidak sah/ilegal. Jadi sama sekali tidak ada pemanfaatan kayu apalagi memperjual-belikannya maupun membuka jalan ataupun mengolah lahan untuk dijadikan Perkebunan Sawit dan Karet maupun mendirikan Saw Mill dalam Kawasan Hutan Lindung;

2. Bahwa Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kawasan hutan tidak terpenuhi;

Dalam pertimbangannya, tidak terpenuhinya unsur kawasan hutan karena kawasan hutan untuk dapat mempunyai akibat hukum tidak cukup karena hanya ditunjuk saja tetapi harus pula karena diakhiri dengan ditetapkannya sebagai kawasan hutan (hal. 150 baris 3);

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Majelis Hakim secara nyata-nyata telah

Hal. 95 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampuradukkan antara kawasan hutan dengan akibat hukum padahal kedua hal tersebut sama sekali berbeda. Akibat hukum bukanlah merupakan salah satu “unsur” pasal dakwaan. Bahwa Majelis Hakim berpendapat kawasan hutan yang telah ditunjuk belum mempunyai akibat hukum sehingga dengan sendirinya unsur kawasan hutan tidak terpenuhi. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi dengan adanya penunjukkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah maka wilayah tersebut telah sah menjadi kawasan hutan. Adalah persoalan lain ketika muncul pertanyaan apakah suatu kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut telah mempunyai akibat hukum atau tidak?;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kawasan hutan untuk dapat mempunyai akibat hukum tidak cukup karena hanya ditunjuk saja tetapi harus pula karena diakhiri dengan ditetapkannya sebagai kawasan hutan, akan kami tanggapi lebih lanjut. Kami berpendapat bahwa dengan adanya penunjukkan saja terhadap suatu wilayah sebagai kawasan hutan maka telah pula mempunyai akibat hukum, jadi tidak harus dengan penetapan/pengukuhan. Hal ini didasari pemikiran bahwa apabila penunjukkan tidak mempunyai akibat hukum maka celah hukum ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunduli hutan dengan dalih kawasan hutan tersebut masih penunjukkan sehingga ketika tiba saatnya kawasan itu dikukuhkan sebagai kawasan hutan, pohon di areal sudah habis ditebang. Apalah artinya suatu kawasan hutan tapi tidak berhutan. Kita semua tentu sepakat bahwa yang dinamakan kawasan hutan mestinya berhutan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dalam Pasal 2 Ayat (1) tertulis Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri atau telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas atau berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri atau kawasan hutan



telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Mempunyai kekuatan hukum berarti juga mempunyai konsekuensi hukum ketika kawasan hutan itu diperlakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan dalam angka 9 butir a, b dinyatakan:

- a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan;
- b. Meskipun kawasan hutan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli bahwa benar lokasi Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK-44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 yang didominasi pepohonan yang tumbuh secara alami berupa pohon jenis kayu rimba campuran yaitu berupa kayu Dori, Tumbus, Raedang, Tualang dan lain-lain dan kini pohon-pohon di areal itu telah ditebangi, terdapat pembukaan jalan secara mekanis dan pembangunan Saw Mill yang mengakibatkan fungsi lindung kawasan tersebut menjadi rusak;

Dari uraian di atas nampaklah bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa dalam pertimbangannya (hal. 149 alinea 4), Majelis Hakim berpendapat akibat hukum-hukum kawasan hutan yang diatur oleh Permenhut No. 50 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan ketentuan akibat hukum kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo PP No. 44 Tahun 2004 sebagai ketentuan yang lebih tinggi,

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



sehingga tentang akibat hukum kawasan hutan dalam Permenhut No. 50 Tahun 2009 dikesampingkan;

Terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan dasar Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa akibat hukum peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan? Bukankah untuk menyatakan apakah suatu undang-undang atau peraturan bertentangan satu sama lain mesti melalui uji materi/judicial review yang dilakukan oleh suatu lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang atau Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang? Pendapat Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasar lagi pula hal itu sudah di luar kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Kami berpendapat bahwa undang-undang dan peraturan tersebut di atas tidaklah saling bertentangan tapi justru saling menguatkan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan tidak pernah dilakukan uji materi/judicial review apakah memang saling bertentangan. Dari uraian di atas kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim telah melampaui batas wewenangnya dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

2. Dalam pertimbangannya (hal. 149 alinea 6), Majelis Hakim menguraikan pendapatnya berikut ini, "Maka susunan kalimat "Ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam ketentuan tentang definisi kawasan hutan harus ditafsirkan "Ditunjuk dan ditetapkan" yang mempunyai sifat kumulatif";

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat. Bahwa kalimat "Ditunjuk dan atau ditetapkan" yang terdapat dalam definisi kawasan hutan (yang terdapat dalam undang-undang kehutanan atau peraturan-peraturan kehutanan) sudah sangat jelas dan tegas. Bahwa sesuatu yang sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan tidak perlu ditafsirkan lain dari yang tertulis sebab apabila yang sudah jelas dan tegas itu ditafsirkan sendiri justru akan menimbulkan makna/arti lain dari yang sebenarnya dari peraturan itu sendiri. Penafsiran diperlukan apabila maksud dari bunyi suatu peraturan tidak jelas. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menafsirkan secara keliru definisi kawasan, dengan sendirinya arti/makna sebenarnya definisi kawasan hutan yang dimaksud oleh undang-undang/peraturan tentang kehutanan tidak tercapai sehingga Hakim juga telah memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat keliru pula. Hal ini juga berarti Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (halaman 156 alinea 2) menyatakan, “Bahwa pendapat Penuntut Umum tersebut dilandaskan pada asumsi lokasi Sianggunon merupakan kawasan hutan yang ditunjuk SK. 44”;

Terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum sangat keberatan. Pendapat Majelis Hakim tersebut benar-benar keliru dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jelas-jelas lokasi Sianggunon merupakan kawasan hutan, jadi tidak benar kalau lokasi Sianggunon sebagai kawasan hutan merupakan asumsi Penuntut Umum;

4. Bahwa dalam putusannya (hal. 151 alinea 2) berpendapat sebagai berikut, “SK. 44 tidak memiliki akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka ketentuan kawasan hutan selanjutnya harus didasarkan pada penetapan kawasan hutan terdahulu yaitu SK. Mentan No. 929 Tahun 1982”;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum sangat tidak sependapat. Nampaknya Majelis Hakim lupa dengan asas hukum yang menyatakan “Peraturan terbaru mengesampingkan/meniadakan peraturan terdahulu”. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 juga jelas-jelas dinyatakan mengenai hal tersebut, sebagai berikut : “Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/I2/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132, 02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua koma nol dua) hektar, dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga pendapat Majelis Hakim yang demikian tersebut menurut kami Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada;

Dengan demikian Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnyanya dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa dalam putusannya (hal. 151 alinea 3) Majelis Hakim berpendapat, “Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pemeriksaan perkara ini, Dusun Sianggunon terletak di dalam Enclave Pagarbatu, maka dengan demikian statusnya harus tetap sebagai lahan masyarakat, kecuali jika di kemudian hari telah ada Keputusan Menteri Kehutanan yang baru yang mencabut status lahan masyarakat tersebut dan menetapkan menjadi kawasan hutan”;

Kami Jaksa/Penuntut Umum sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut. Bahwa di persidangan terungkap bahwa benar dulunya Sianggunon tersebut merupakan Enclave Pagarbatu, namun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2005, maka Sianggunon yang dulunya merupakan Enclave Pagarbatu telah dicabut dan sekarang berubah menjadi kawasan hutan;

6. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menguraikan sebagai berikut (hal. 164-165), “Bahwa SK.44 merupakan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah



yang tiba-tiba ditunjuk sebagai kawasan hutan...
bahwa terhadap luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Toba Samosir khususnya, sejak diterbitkannya (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.44/Menhut-II/2005), telah terjadi perubahan luas wilayah hutan yang signifikan yaitu dari 85.197,52 ha menjadi 180,378,58 terdiri dari hutan lindung 122.084,08, hutan produksi 16.781,40 ha, hutan produksi terbatas 17.708,10 ha dan suaka alam 23.800 ha atau 89,20% dari luas wilayah daratan Kabupaten Toba Samosir 228.701,11 hektar;

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru. Bahwa masyarakat yang kebetulan lahannya ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peta lampiran SK. 44 apabila dalam kenyataannya lahan tersebut tidak didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan maka pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk mengusahai lahan tersebut, namun bilamana dalam kenyataannya areal tersebut benar-benar hutan dan telah ditunjuk agar keberadaan dominasi pepohonan yang ada di areal itu dipertahankan. Maka masyarakat yang melakukan kegiatan di areal itu yang dapat mengganggu fungsi hutan itu sendiri akan mempunyai akibat hukum. Bahwa SK. 44 juga tidak benar merupakan momok menakutkan bagi masyarakat. Bahwa apabila masyarakat memahami secara benar peraturan-peraturan tentang kehutanan, maka pandangan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak benar. Dalam Pasal 68 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan "Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tertulis, "...Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai dengan

Hal. 101 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bagi kita bahwa areal yang merupakan milik masyarakat yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan lalu kemudian dikukuhkan/ditetapkan sebagai kawasan hutan maka undang-undang mewajibkan Pemerintah untuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepada pemilik lahan tersebut, sehingga masyarakat tidak menjadi rugi;

Demikian juga menyangkut bertambahnya luas kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir sejak terbitnya SK. 44, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa yang diatur oleh undang-undang adalah mengenai batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan yaitu 30% dan sama sekali tidak mengenai batas maksimal luas kawasan hutan. Untuk menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut kami kutip Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut : “...Selanjutnya Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya”;

7. Bahwa untuk dapat mendudukkan permasalahan ini dengan sebenarnya, maka yang pertama-tama perlu dipahami adalah pengertian kawasan hutan itu sendiri dihubungkan dengan pengertian hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 1 Ayat (7) Peraturan



Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan). Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Suatu kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri (vide Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan). Apabila pengertian kawasan hutan dihubungkan dengan pengertian hutan maka diperoleh kesimpulan bahwa tujuan utama dengan ditunjuknya suatu areal sebagai kawasan hutan adalah untuk mempertahankan keberadaan dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan yang ada di areal itu;

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana dengan suatu areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah namun dalam kenyataannya areal tersebut merupakan komplek gedung perkantoran? Jawabannya tentu areal tersebut tidak akan dipertahankan sebagai kawasan hutan karena salah satu prasyarat untuk mempertahankan areal tersebut sebagai hutan tetap

Hal. 103 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



adalah adanya dominasi pepohonan. Dengan tidak terpenuhinya syarat adanya dominasi pepohonan tersebut maka dengan sendirinya areal tersebut tidak akan dikukuhkan/ditetapkan sebagai kawasan hutan dan akan dikembalikan kepada pemilik;

Bahwa penunjukkan areal milik masyarakat sebagai kawasan hutan oleh pemerintah bukanlah bentuk kesewenang-wenangan. Dalam Penjelasan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, "Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan". Kemudian dalam Pasal 68 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan "Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tertulis, "...Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari bunyi pasal tersebut jelas bagi kita bahwa areal yang merupakan milik masyarakat yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan lalu kemudian dikukuhkan/ditetapkan sebagai kawasan hutan maka undang-undang mewajibkan Pemerintah untuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepada pemilik lahan;

Bahwa walaupun Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tersebut masih pada tahap penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara namun kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dalam keputusan tersebut adalah sah sebagai kawasan hutan dan mempunyai kekuatan hukum dan apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang menyatakan dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri. Maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar hingga saat ini masih berlaku/belum pernah dicabut atau dibatalkan atau direvisi dan belum ada keputusan/penetapan lain mengenai kawasan hutan di Sumatera Utara sejak ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2005 sehingga keputusan tersebut (sebagai status terakhir) mesti digunakan sebagai acuan kawasan hutan di Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige adalah bebas tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kep.Men.Hut32/Kpts.II/2011 tentang Kriteria dan Standar pengukuhan kawasan hutan yaitu sebagai hutan tetap termasuk suaka alam dan kawasan Pelestarian alam perairan;
- b. Per.Men.hut P.50/menhutII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan fungsi kawasan hutan;
- c. Surat Men.hut.5426/men.hut/VI/2006 tanggal 2 Juli 2006 bahwa hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan (huruf a);
- d. SK Menhut. SK.44/menhutII/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Surat Ulayat yaitu 3.742.120 ha dijadikan alasan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan kawasan hutan Surat Ulayat yaitu status terakhir;
- e. Berdasarkan titik koordinat ternyata TKP IPTKTM atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan Saw Mill pembukaan jalan/TPK/Penebangan Tunggul Bekas penebangan kayu berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

Hal. 105 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Demikian juga berdasarkan keterangan saksi Manangar Parhusip pada balai pengukuran dan penetapan kehutanan wilayah Pematang Siantar UPT Dinas Kehutanan Sumatera Utara bahwa status lahan dimaksud IPKTM tersebut adalah dalam Kawasan Hutan Lindung;
- g. Penggambaran titik koordinat oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Dosen Fakultas Kehutanan IPB, hutan di Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah Kawasan Hutan Lindung;
- h. Menurut Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. ahli di IPB bahwa sebelum Penetapan resmi Menteri Kehutanan maka hal itu tetap masuk Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan:

1. Berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti telah mendirikan kilang pengolahan kayu atau mendirikan Saw Mill di lahan hutan sebagaimana yang ditunjuk dalam No. SK.44 sedangkan hutan tersebut berfungsi sebagai areal atau Kawasan Hutan Lindung. Penentuan sebagai areal atau kawasan hutan ditentukan berdasarkan peta PTRWP Sumatera Utara dan SK.44;
2. Perbuatan Terdakwa mengambil atau menebang habis kayu-kayu yang ada dalam hutan lindung, tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa kayu yang diambil tersebut kemudian Terdakwa jual ke pasaran umum dengan harga yang cukup mahal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004, karena berdasarkan ketentuan tersebut menentukan pada hutan lindung tidak boleh dilakukan penebangan;

3. Bahwa benar kayu yang dijual berasal dari hutan lindung, dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kayu-kayu yang ditebang dan dijual Terdakwa, hasilnya menunjukkan kayu tersebut benar berasal dari hutan lindung;
4. Terdakwa dalam melakukan pengelolaan hutan lindung tidak didasarkan pada surat atau dokumen resmi Pejabat yang berwenang untuk itu;
5. Alasan Terdakwa bahwa hutan yang dikelola adalah hutan masyarakat adat/tanah ulayat adalah tidak benar karena berdasarkan hasil Pengukuran dengan titik koordinat yang diambil kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK/Kpts-II/2005, ternyata areal lokasi Saw Mill, jalan/TPK/Penebangan, tunggul bekas penebangan kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;
6. Perbuatan Terdakwa atas pembangunan dua lokasi Saw Mill telah merugikan keuangan Negara, baik secara ekologis maupun ekonomis sebesar Rp227.246.280.000,00 sedangkan kerugian akibat kegiatan di dalam lokasi hutan baik secara ekologis maupun ekonomis sebesar Rp1.065.219.750.000,00;

Hal. 107 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sesuai Ketentuan Pasal 80 No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 kepada Terdakwa dapat dijatuhi ganti rugi berdasarkan tingkat kerugian yang telah dilakukan dan dihitung oleh ahli sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya;
8. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004, Hakim Anggota I mengusulkan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar ganti rugi sebesar Rp1.292.466.030.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat memberantas pengrusakan hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige No. 423/Pid.B/2010/PN.Blg tanggal 4 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 423/Pid.B/2010/PN.Blg tanggal 4 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotlan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 28 April 2009 atas nama Pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 109 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011



2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/955/Dishutbun/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 dengan Dasar Surat permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1605/Dishutbun/IX/2009, tanggal 25 September 2009 dengan Dasar Surat permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
4. 1 (satu) lembar laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunan Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans F. Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston SA Simanjuntak dan Feritson Manik;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*Cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Alden Napitupulu, Frans F. Togatorop, Sorip Silaen, S.Hut., Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston SA Simanjuntak dan Feritson Manik;
6. 2 (dua) lembar laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan Pemanfaatan Tanah waris Sianggunan a.n. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunan Desa Napajoring/Sipagabu Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan lokasi Sianggunan Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP.,



Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;

8. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing*, tanggal 20 Januari 2010 pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 11.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/288/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka *Land Clearing* ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.
- 12.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/289/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka *Land Clearing* ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.
- 13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/290/DISHUTBUN/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian, tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat dalam rangka *Land Clearing* ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar peta lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat.

14.2 unit Mall Ben Saw (Mesin Saw Mill)

15. Kayu gergajian berasal dari gudang depan rumah di dusun Buku Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di Mapolres Toba Samosir sebanyak 1.022 keping atau sama dengan 5,8516 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Asal/sumber kayu	Jenis kayu	Jumlah keping	Volume (M ³)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gudang Depan Rumah yang terletak di Dusun Bulu Duri, Desa Lumban Rahap, Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir Prop. Sumatera Utara	1. Medang	624	3,1740	
		2. Terenteng	322	2,0360	
		3. Puspa	71	0,5916	
		4. Pulai	5	0,0500	
	Jumlah		1.022	5,8516	

16. Kayu gergajian berasal dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari, Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang diukur di lapangan Mapolres Toba Samosir sebanyak 2.026 keping atau sama dengan 11,3258 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Asal/sumber kayu	Jenis kayu	Jumlah keping	Volume (M ³)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak di Sianggunon Desa Sipagabu, Kec. Nassau Kab. Toba Samosir	1. Medang	575	3,1740	
		2. Terenteng	796	2,0360	
		3. Puspa	82	0,5916	
		4. Simartolu	570	0,0500	
	Jumlah		2.026	11,3258	



17. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang sama dengan 113,98 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	20	24.50
	2. Geronggang	10	22.89
	3. Terentang	45	64.93
	4. Pirawas	1	1.66
	Jumlah	76	113.98

18. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn I, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang sama dengan 110,69 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	26	31.55
	2. Geronggang	38	52.30
	3. Terentang	23	23.65
	4. Bintangur	3	2.46
	5. Nyatoh	1	0.73
	Jumlah	91	110.69

19. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn II, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang sama dengan 93,05 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	11	31.73
	2. Geronggang	7	30.65
	3. Terentang	7	30.67
	Jumlah	25	93.05

20. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn III, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang sama dengan 133,65 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	47	62.59



	2. Geronggang	33	44.00
	3. Terentang	19	23.63
	4. Nyatoh	4	3.43
	Jumlah	103	133.65

21. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn IV, UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang sama dengan 113.61 M³ dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	1. Tualang	20	71.09
	2. Geronggang	12	35.25
	3. Nyatoh	4	15.20
	4. Pulai	3	10.72
	5. Kapuk	1	1.35
	Jumlah	40	113.61

dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Khisar Siagian, dan kawan-kawan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 115 dari 99 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)